



PUTUSAN

Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT ASLI**, NIK XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kaliayu, RT/RW 002/009, XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Muslimin, S.H.** Advokat pada kantor FIRMA LEMBAGA BANTUAN HUKUKUM SATRIA ZMLINE beralamat di Kalianda Residence Blok A7 Nomor 6 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1257/SKH/2024/PA.Kla tanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kalianda; Penggugat;

lawan,

**TERGUGAT ASLI**, NIK XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Kalirejo, RT/RW 005/008, XXX, Kabupaten Lampung Selatan; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari

1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Kla



Senin tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2012 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan Buku Nikah Nomor 208/48/II/2012 tertanggal 6 Feruari 2012;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketenruan hukum islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah lebih kurang lebih kurang selama 9 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama lebih kurang 3 tahun hingga akhirnya berpisah pada bulan Februari 2024;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXX**, NIK **XXX**, Tempat tanggal lahir 4 Mei 2012, pendidikan kelas 6 SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekira sejak Agustus tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering cekcok, puncaknya pada April 2024, sebab-sebab terjadi ketidak harmonisan dan percekcoan adalah;

2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Kla



- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan;
- malas bekerja;

7. Bahwa Penggugat sudah bermusyawarah dalam permasalahan ini dengan keluarga Penggugat sendiri, dan akhirnya keluarga Penggugat memberikan putusan ada ditangan Penggugat karena Penggugat yang menjalan rumah tangga, hingga Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Cerai untuk berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Petitum

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**XXX**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Kla



Bahwa kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan terhadap nasehat Hakim tersebut Penggugat dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Kla dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Kla selesai dengan pencabutan;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Achmad Rifqi J.Q. S.H.I., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kalianda sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Masroah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim,

**Achmad Rifqi J.Q. S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Masroah, S.H.I.**

5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2127/Pdt.G/2024/PA.Kla



Perincian Biaya:

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp187.000,00